

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu.

Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor telah terjadi ketidaktertiban sebagai berikiut.

1. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang di tetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sudah cukup baik.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana di SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi yang menyebabkan lamanya proses pembayaran.
4. Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan identitas pemilik Kendaraan
 - b. Mengatasi kesenjangan Teknis Pelayanan Pelayanan di SAMSAT
 - c. Mengatasi tempat yang kurang memadai

- d. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor
- e. Mengatasi data super KPKB yang kurang akurat
- f. cara pemberantasan calo pajak

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kiranya perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya menghilangkan SPPKB (Surat Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor) dan atau format Notice Pajak/STNK dibuat sedemikian rupa sehingga wajib pajak tidak perlu repot dalam pembayaran PKB..
2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor SAMSAT kiranya perlu untuk dilakukan penambahan loket-loket atau kasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukkan / antrian yang terlalu banyak. Pelayanan kepada wajib pajak tidak terlihat adanya arogansi sektoral dan dengan sendirinya akan tercipta pelayanan publik yang professional mudah murat,cepat dan akurat.
3. Kondisi tempat pelayanan SAMSAT yang kurang memadai dan rencana pembangunan gedung baru hendaknya dilakukan melalui pertimbangan

dan perencanaan yang matang sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah tempat pelayanan yang betul-betul sesuai dengan harapan wajib pajak dan juga sesuai dengan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di SAMSAT dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Misalannya dengan adanya teknologi yang ada pada SAMSAT tersebut, maka akan mempermudah dan mempercepat pelayanan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maka perlu dilakukan hubungan kerja sama yang baik dengan pihak terkait seperti polisi dan Dinas Pehubungan
6. Perlu dilakukan beberapa metode terbaru yang dapat memudahkan masyarakat wajib pajak untuk mengetahui serta melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) milikinnya.